



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 97 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 2, maka untuk efektifitas pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan KESBANGLINMAS adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
5. Partai Politik Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPD atau DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.

### Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap tahun anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.

### Pasal 4

Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun.

## BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

### Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan tertulis oleh DPD atau DPW Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD atau DPW Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;

- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPW atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua KPUD dan Kepala Badan KESBANGLINMAS.

#### BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

##### Pasal 6

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Berita Acara.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan KESBANGLINMAS dan anggota terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPUD dan Instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

##### Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan KESBANGLINMAS atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPW Partai Politik atau sebutan lainnya dengan Berita Acara.

### Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor rekening Bank atas nama DPD atau DPW Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPW Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan KESBANGLINMAS sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPW Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

### Pasal 10

Bentuk Berita Acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

### Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Gubernur melalui Kepala Badan KESBANGLINMAS paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Ketua KPUD.

#### Pasal 12

Bentuk Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan KESBANGLINMAS.

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Nopember 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 97 TAHUN 2006  
TANGGAL 11 NOPEMBER 2006

BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

---

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/111/2006 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006 telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2006 yang diajukan oleh DPD/DPW Partai ..... Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik DPD/DPW Partai ..... Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... kursi x Rp.....,- = Rp .....,-

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, .....

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- |         |            |        |        |
|---------|------------|--------|--------|
| 1. .... | Ketua      | 1..... |        |
| 2. .... | Sekretaris |        | 2..... |
| 3. .... | Anggota    | 3..... |        |
| 4. .... | Anggota    |        | 4..... |
| 5. .... | Anggota    | 5..... |        |
| 6. .... | Anggota    |        | 6..... |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 97 TAHUN 2006  
TANGGAL 11 NOPEMBER 2006

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal .....bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. RISTANTO, S.Sos Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang Jalan A. Yani Nomor 160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua DPD/DPW Partai ..... Jawa Tengah dan ..... Bendahara DPD/DPW Partai ..... Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili DPD/DPW Partai ....., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun 2006 kepada DPD/DPW Partai ..... sejumlah Rp..... ( ..... ) dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Rekening .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas daerah Provinsi Jawa Tengah diterima oleh DPD/DPW Partai .....

PIHAK KEDUA,  
DPD/DPW Partai .....  
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

PIHAK PERTAMA,  
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Dan Perlindungan Masyarakat  
Provinsi Jawa Tengah

H. RISTANTO, S.Sos

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 97 TAHUN 2006  
 TANGGAL 11 NOPEMBER 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Pasal 9 Perda No. 9 Tahun 2006

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln....., Th.....  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana : Rp.

.....  
 Kepada  
 Yth. Gubernur Jawa Tengah

.....  
 di -  
 .....

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin ketik		
11.	Maubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang :

BENDAHARA,

(.....)

KETUA DPD/DPW

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**